



PENETAPAN  
Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Yulius Wahyu Dewanggono, bertempat tinggal di Griya Jaya Cikeas Blok B  
02/20 RT 002 RW 018 Cicadas Gunung Putri Bogor,  
Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa  
Barat, sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Bogor tanggal 11 Mei 2007, Anak laki-laki dari Yulius Wahyu Dewanggono dan Lena Margaretha, sebagai bukti dari Akta Lahir Nomor 10506.CS/2007 tertanggal 15 Mei 2007 dari Kantor Catatan Sipil Cibinong Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dengan alasan agar nama katolik diubah menjadi nama Islam untuk Kartu Keluarga serta Ijazah SD, SMP. Adapaun nama yang Pemohon kehendaki dari nama Atanasius Michael Cahya Krisna diganti menjadi Mikael Cahya Krisna;
3. Bahwa untuk penggantian nama Anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Atanasius Michael Cahya Krisna diganti menjadi Mikael Cahya Krisna menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus



mendapatkan ijin Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama Atanasius Michael Cahya Krisna diganti menjadi Mikael Cahya Krisna;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor untuk mencatat pergantian nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10506.CS/2007, yang awalnya tercatat nama Atanasius Michael Cahya Krisna diganti menjadi Mikael Cahya Krisna;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulius Wahyu Dewanggono, tanggal 25 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ATANASIUS MICHAEL CAHYA KRISNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perceraian, Nomor 3201-CR-16062022-0002, tanggal 16 Juni 2022 antara Yulius Wahyu Dewanggono dengan Lena Margaretha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Yulius Wahyu Dewanggono yang dikeluarkan oleh Dinas

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Cbi*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;

5. Bukti P-5 : berupa fotocopy surat Keterangan Memeluk Islam Nomor; 547/YDKW/II/2021, atas nama Atasnasius Mechael Cahya Krisna, Tanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Yayasan Darussalam Kota Wisata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Saksi, yaitu Karatina Sylvia, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Anak Pemohon;
- Bahwa benar orang tua Saksi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa sehari-harinya kedua adik Saksi tinggal bersama Pemohon, sedangkan Saksi tinggal bersama ibu Saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan adik-adik Saksi saat ini telah memeluk agama Islam;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin merubah nama Adik Saksi pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang awalnya Atanasius Michael Cahya Krisna diganti menjadi Mikael Cahya Krisna, dihilangkan nama baptisnya;
- Bahwa saat ini adik Saksi bersekolah di SMK Kreatif Cibinong;
- Bahwa ibu Saksi sudah setuju kalau nama adik Saksi dirubah dihilangkan nama baptisnya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-4, Pemohon bertempat tinggal di Griya Jaya Cikeas Blok B 02/20 RT 002 RW 018 Cicadas Gunung Putri Bogor, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan mempertimbangkan petitum pokok angka 2, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberi ijin untuk merubah nama Anak Pemohon yang awalnya tercatat nama Atanasius Michael Cahya Krisna diganti menjadi Mikael Cahya Krisna, berpedoman Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama seseorang hanya yang tercatat pada Akta Pencatatan Sipil, dan kaitannya dengan petitum angka 3, yaitu perintah kepada Kantor Dinas Kabupaten Bogor maka Hakim berpendapat perubahan nama Anak Pemohon tersebut hanya terhadap nama Anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10506.CS/2007;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan merubah nama Anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10506.CS/2007, yang awalnya tercatat nama Atanasius Michael Cahya Krisna diganti menjadi Mikael Cahya Krisna, yang mana setelah meneliti dan mencermati data kependudukan dan dokumen pribadi Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Atanasius Michael Cahya Krisna pada bukti surat P-1 s/d P-5, tersebut terdapat kesamaan dan bersesuaian data, bahwa Pemohon dan Lena Margaretha mempunyai Anak ketiga berjenis kelamin laki laki yang lahir di Bogor tanggal 11 Mei 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10506.CS/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;



Menimbang, baha oleh karenanya permohonan *a quo* tersebut menyangkut legal formiil, sehingga untuk tertib administrasi, validasi data kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon tersebut serta untuk mencegah penyalahgunaan data dari Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Atanasius Michael Cahya Krisna tersebut, perubahan hanyalah menyangkut legal formil/redaksional atas peristiwa penting dari kelahiran Anak Pemohon yang bernama Atanasius Michael Cahya Krisna, oleh karenanya mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10506.CS/2007, yang awalnya tercatat nama Atanasius Michael Cahya Krisna diganti menjadi Mikael Cahya Krisna, dan permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil diatur, sebagai berikut:

- 1). Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:
  - Ayat (1) : Pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
  - Ayat (2) : Pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
  - Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan sipil.
- 2). Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk tertib administrasi yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai Pasal 52 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10506.CS/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang awalnya tercatat nama Atanasius Michael Cahya Krisna diganti menjadi Mikael Cahya Krisna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 16 Nopember 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri NASRUDDIN, S.H, M.H., Panitera Pengganti, serta Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

NASRUDDIN, S.H., M.H.

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	Rp.	40.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)